

**KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM  
PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun oleh:**

**REZA PAHLEVI RARING  
202010110311560**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**REZA PAHLEVI RARING**

202010110311560

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH  
Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



**KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM  
PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/PJOK.05 TAHUN 2022**

Diajukan Oleh:

**REZA PAHLEVI RARING**

202010110311560

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Tongal, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REZA PAHLEVI RARING

NIM : 202010110311560

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/PJOK.05 TAHUN 2022

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Oktober 2025




## MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI :

"Kebenaran Selalu Terlihat  
Meskipun Jarang Didengar"

*"We are not in the business of  
law, we're in the business of  
justice"* (Saul Goodman)



### MOTTO :

*"Die Absolutee idee macht die Geschichte"*  
(Hegel)

“Kelahiran suatu pemikiran, sering disamakan sebagai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya” (Tan Malaka)

## ABSTRAK

Nama : Reza Pahlevi Raring  
NIM : 202010110311560  
Judul : KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022  
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti. S.H., M.Si.  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari. S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan pendaftaran kontak darurat dalam perjanjian pinjaman kredit online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 serta merumuskan bentuk pengaturan yang seharusnya diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat. Fenomena pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan pemilik data sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika pihak tersebut menjadi sasaran penagihan atau tekanan psikologis, padahal tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penyelenggara fintech lending. Maka dari itu, diperlukan pengkajian hukum yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hak atas privasi dan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 10/POJK.05/2022. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 10/POJK.05/2022 belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pendaftaran kontak darurat, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan membuka ruang penyalahgunaan data oleh debitur maupun penyelenggara. Maka dari itu, perlu adanya penambahan ketentuan normatif yang mencakup kewajiban verifikasi, pemberitahuan, dan persetujuan tertulis dari pihak yang akan dicantumkan sebagai kontak darurat agar tercipta perlindungan hukum yang adil dan setara dalam ekosistem fintech lending.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Pinjaman Online, Kontak Darurat.

## ABSTRACT

Name : Reza Pahlevi Raring  
NIM : 202010110311560  
Title : *Legal Ambiguity of Emergency Contact Registration in Online Loan Agreements Based on the Regulation of the Financial Services Authority Number 10/POJK.05/2022*  
Adviser : 1. Dr. Herwastoeti. S.H., M.Si.  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari. S.H., M.H.

*This study aims to analyze the urgency of regulating the registration of emergency contacts in online credit loan agreements based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022, and to formulate the appropriate legal provisions to ensure protection for individuals designated as emergency contacts. The practice of including emergency contacts without the data subject's consent frequently gives rise to legal issues, particularly when such individuals become targets of debt collection or psychological pressure, despite having no contractual relationship with the fintech lending provider. Therefore, a comprehensive legal review is necessary to prevent violations of privacy rights and personal data protection. This research adopts a normative juridical method using a statute approach. Data were collected through literature study involving primary legal materials such as statutory regulations, including the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law, and POJK No. 10/POJK.05/2022. Secondary legal materials such as legal literature, scholarly journals, and relevant policy documents were also utilized. The findings indicate that POJK No. 10/POJK.05/2022 does not explicitly regulate the mechanism for registering emergency contacts, leading to legal uncertainty and potential misuse of personal data by both borrowers and fintech providers. Accordingly, the regulation should be revised to include normative provisions requiring verification, notification, and written consent from individuals listed as emergency contacts in order to establish fair and equitable legal protection within the fintech lending ecosystem.*

**Keywords:** *Personal Data, P2P Lending, Emergency Contact.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: "**KEKABURAN HUKUM PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran, serta menjadi panutan dalam menapaki jalan ilmu dan keteladanan. Proses panjang penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik secara akademis, teknis, maupun emosional. Namun dalam setiap keterbatasan itu, penulis terinspirasi oleh ungkapan: "**Terbentur, terbentur, terbentuk.**" — *Tan Malaka*, yang mengajarkan bahwa ujian dan rintangan adalah bagian penting dalam membentuk daya tahan dan kematangan berpikir. Kutipan tersebut yang selalu membersamai penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Said Noor Prasetyo,

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah menyusun kurikulum program studi dengan penuh dedikasi dan arah jelas, sehingga penulis mampu menempuh dan menyelesaikan studi dengan terarah.

3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah menjadi *guidelines* bagi penulis dalam proses panjang penyusunan skripsi ini melalui arahan, kesabaran, dan ketegasannya yang sangat berarti.
4. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual penulis dengan memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berharga sepanjang masa studi
5. Orang tua tercinta dari penulis yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Cinta kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berdiri dan melangkah. Terima kasih karena tak pernah berhenti percaya dan mendoakan, bahkan ketika penulis sendiri mulai meragukan dirinya sendiri.
6. Keluarga Besar dan Saudara-Saudari penulis yang hadir untuk memberikan doa dan semangat yang tulus, serta menjadi tempat kembali yang hangat di tengah perjalanan yang melelahkan.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Danang Dharmarendra, Abu Bakar Al-Baqilani, Ahmad Sajidunafi, Ghalib Fajar, Alvin Essa, Rizq Aditya, Adel, Hanif, dan Rahman yang telah menjadi teman seperjuangan dalam tawa dan tangis, serta menjadi sandaran dalam segala proses dan dinamika selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman terdekat penulis di Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Hafizh Choerul Arkan, Danang Prawito, Audhyto Cesaro Kressa, Emilia Anggraini, Herlena Fatikasari, Mochamad Dzaky Nabil, Putri Chynthia Margaretha, Tsanaya Aracelyna Putri, Devita Eka Putri, Bima Wahyu Ramadhan, Amanda Putri Rahmawati, Cici Mufarrohah, Ghea Silvana, Arimbi Gita Pramudya Wardani, Firda Auwalil, Rifaldy Tristan Maulana, dan Rhaudah Aura yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Senior dari Penulis, Alfath Anggara S.H., Christian Ivan Hazel Riadiansyah Blegur S.H., M. Syahridha Rahman S.H., Nor Aida Santi S.H., Duflitama Astesa, S.H, Devi Retno Sari S.H., Gina Belanza Mulia S.H., Andiko Febryan Prajadewa S.H., Fatha Khaira Annajid Elfauzi, S.H., dan Brillian Gustama S.H., yang telah menjadi inspirasi sekaligus panutan yang membimbing dan membuka jalan bagi penulis dalam memahami dunia hukum dan perkuliahan dengan lebih luas.
10. Adik tingkat tercinta penulis yaitu Harnum Minanti Kuswoyo Putri, Amelda Eka Prastia, Aisyah Intan Kirana, Sherlyta Adevitica Lintang Justitia, Aryawan Dwi Wahyu Putra, Aarin Indrayana, Hawin Sutirta Happy, Chonny Nurlita, dan Adistya Indri Listiana Putri, yang telah berbagi proses tumbuh bersama penulis selama masa perkuliahan, serta menjadi teman bertukar cerita, penulis merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk sedikit membimbing kawan-kawan tersebut.
11. Keluarga besar LSO Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UMM yang telah menjadi tempat tumbuh dan belajar sejak awal perkuliahan hingga akhir, serta menjadi ruang aktualisasi dan pengasahan ilmu hukum secara nyata bagi penulis.
12. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) UMM yang telah menjadi wadah candradimuka tempat penulis belajar arti keberpihakan, keberanian dalam menyuarakan kebenaran, dan ruang pengasahan *softskill* yang kritis dan solutif.
13. Kawan-kawan di Passion Cafe, Tjakap Cafe dan Conpanna Cafe yang menjadi tempat penulis dalam membentuk jiwa tangguh, serta memberikan pelajaran hidup tentang kerja keras, kedisiplinan, dan profesionalitas yang sangat membekas.
14. Keluarga besar Agustian Siagian Law Firm, khususnya kepada Bapak Agustian A. Siagian S.H., Indah Cahyani S.H., Mas Agil, Mas Wawan, dan Annisa Mayang Tyaningrum S.H., M.H., yang telah menerima dan memberi ruang belajar hukum praktis, menjadi mentor sekaligus memberikan gambaran umum bagi penulis untuk mengetahui profesionalitas praktisi hukum.

15. Keluarga besar Delegasi NMCC A.G. Pringgodigdo VIII FH UMM yang telah menjadi batu loncatan utama bagi penulis dalam mencintai dan menghidupi dunia hukum secara substantif dan penuh kebanggaan, serta menjadi tempat yang mengajarkan bahwa hukum bukan sekadar teori, melainkan perjuangan nyata.
16. Keluarga besar Delegasi Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2023 FH UMM yang saya banggakan, serta mempercayai penulis sebagai pendamping dan sahabat sehingga telah berhasil menyelesaikan perlombaan dari awal hingga akhir.
17. Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan, namun memberikan motivasi, menjadi semangat dan menjadi pembelajaran terbaik bagi penulis.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
19. Dan yang tak kalah penting, diri penulis sendiri atas keberanian untuk bertahan, atas keputusan untuk terus belajar, dan atas keteguhan dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran, kritik, dan masukan yang membangun akan sangat penulis hargai demi penyempurnaan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum dan perlindungan konsumen pada ranah digital.


Malang, 4 Oktober 2025

Reza Pahlevi Raring

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	10
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Hukum Perjanjian .....	24
B. Kekosongan dan Kekaburan Hukum.....	32

C. Financial Technology (Fintech).....	38
D. Perjanjian Kredit .....	46
E. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kekaburan Hukum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 terkait Pendaftaran Kontak Darurat dalam Perjanjian Kredit Online.....	62
B. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Kontak Darurat dalam POJK No. 10/POJK.05/2022.....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1** Tabel Penelitian Terdahulu ..... 10



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1** Grafik Pengajuan Pinjaman Kredit Online ..... 94



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: LN. 1992, LL SETNEG : 33 HLM, 1992.
- Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM, 2011.
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm, 2016.
- Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm., 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan , 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta: LN.2017/NO 245; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM, 2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: LN.2022/NO.2/OJK, TLN NO.2/OJK, peraturan.go.id : 109 hlm, 2022.

### Buku

- A. Siti Soetami. *Pengantar Tata Hukum Indonesia* . Refika Aditama, 2001.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adolf Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Agus Wibowo. *Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalita Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

- Ahmadi Miru P. S. *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika, 2019.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Djuhanedah Hasan. *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dyah Ochtorina Susanti, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- H. Budi Untung. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- H. S. Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hardiyanto Nugroho, Wahyu Rafdinal, and Cahaya Juniarti. *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency*. Malang: Madza Media, 2023.
- Hasanuddin Rahman. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Himmatul Kholidah, Sri Herjaningrum, Bayu Arie Flanto, and Indah Rahmawati. *Financial Technology (Fintech)-Peer-to-Peer Lending Syariah Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jazim Hamidi. *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. UII Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Konstitusi Press, 2006.
- Johannes Ibrahim. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- . *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Lukmanul Hakim, and Recca Ayu Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Mappa Panglima Banding. *Financial Technology (Suatu Pengantar)*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.
- Marhais Abdul Hay. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita, 1975.
- Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni, 1993.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana, 2016.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nugraha Hasan. "Peraturan Fintech Dan Cryptocurrency." In *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Manado: Publica Indonesia Utama, 2022.
- P. N. H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Priyo Handoko. *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Jember: Centre for Society Studies, 2006.
- Purwahid Patrik. *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Vol. 1. Semarang: UNDIP, 1986.
- R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1976.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Soerjono Soekanto, and Mustafar. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press, 1982.
- , and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soeyono, and Siti Ummu. *Hukum Kontrak*. Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003.
- Sri Soedewi Saichoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2001.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- , and Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Syarief Dienan Yahya. *Financial Technology for Entrepreneur*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wendy Liana, Irsan Herlandi Putra, Ferry Kosadi, and Adrian. *Financial Technology (FinTech): Pengantar Dan Inovasi Teknologi Keuangan*. Palembang: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

### **Jurnal dan/atau Artikel Penelitian**

- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, and Noerlina Noerlina. “Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (January 31, 2023): 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>.

- Ayu P, Dwi Ajeng, and Dipo Wahyoeono. "PRINSIP KE HATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI E-COMMERCE (AKULAKU)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 648–58. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.55>.
- Azhar Hafizhuddin, Faren Zahra Arimbi, and Kevin. "Etika Dan Moral Dalam Konteks Pelayanan Platform Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 311–17.
- BILLAH, ZAHIDA I'TISOMA BILLAH. "PERAN DAN KENDALA FINTECH SYARIAH PADA UMKM." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (December 29, 2021): 256–66. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671>.
- Dwi Syafarina, and Shofiyullah Muzammil. "Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online Di Era Modern." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18730–41.
- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.
- Heryucha Romanna Tampubolon. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 188–98.
- Indri, Indri Syahfitri. "Regulatory Sandbox Dan Implementasi Pada Inovasi Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 14–24. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.16>.
- Kasim, Aksah, and Andi Heridah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11597–11607.
- Martiniasih, Niluh, and Deli Bunga Saravistha. "Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox Dalam Inovasi Berbasis Fintech Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial*

- Teknologi* 3, no. 08 (August 22, 2022): 837–51.  
<https://doi.org/10.36418/jist.v3i8.473>.
- Mutiasari, Annisa Indah. “PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA DIGITAL.” *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN* 9, no. 2 (August 6, 2020): 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>.
- Novita Sari Pulungan, Andri Soemitra, and Rukiah Lubis. “Peer to Peer Lending , E-Money, and Crowdfunding Economic Perspective Sharia.” *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 1 (January 21, 2023): 10–30. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i1.924>.
- Nur Mutiara Gandasari, Rendy Riansyah Hidayat, and Farahdinny Siswajanthly. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 399–408.
- Putra, Eduard Awang Maha, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Minollah Minollah. “Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>.
- Randika Fandiyanto, Aldy Maulana, Dani Dwi Al-Faqih, Erina Putri Widiyanti, Icha Aulia Putri, and Indah Permatasari. “Perkembangan Fintech Dalam Meningkatkan Transaksi Digital UMKM Di Indonesia.” *Journal of Digital Business Research* 1, no. 1 (2024): 15–26.
- Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (2020): 27–38.
- Setiawan, Dika. “Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 79–92.
- Simamora, Maidin, Syawal Amry Siregar, and Mhd. Yasid Nasution. “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN.” *JURNAL*

- RETENTUM* 4, no. 1 (March 10, 2022): 159.  
<https://doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1341>.
- Siti Nurhaliza, Yuliana, and Hayatunnisa. "Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Hukum Perbankan Yang Ada Di Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2023): 228–33.
- Siti Yuniarti. "PROTECTION OF INDONESIA'S PERSONAL DATA AFTER RATIFICATION OF PERSONAL DATA PROTECTION ACT." *Progressive Law Review* 4, no. 02 (November 23, 2022): 54–68.  
<https://doi.org/10.36448/plr.v4i02.85>.
- Surti Yustianti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 1 (2017): 60–72.
- Tanri, Mark. "Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 30, 2023): 2931–44.  
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572>.
- Teland, Akbar Muhammad, Djumardin, and Abdul Atsar. "Application of 5C Principles in Fintech Financing Agreements Reviewed According to Indonesian Positive Law." *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary* 9, no. 4 (April 15, 2024): 138–46.  
<https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.017>.
- Wiliam, and S.H., M.H Dr. Nynda Fatmawati Octarina. "Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (September 13, 2024): 290–302. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.290-302>.
- Winarno, Andrias, Bambang Bambang Sugiri, and Yuliati Cholil. "Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial." *Media Iuris* 4, no. 3 (2021): 341.  
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (January 1, 2020): 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

Yulianto, Dwi. "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (December 23, 2024): 5641–57. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.

### Website

Anbiya Mina Scuderia. "Kredit Pinjol Indonesia Capai Rp27 Miliar Di Tahun 2024." GoodStats, October 23, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/kredit-pinjol-indonesia-capai-rp27-miliar-di-tahun-2024-BbpFQ>.

Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi - Kategori Perusahaan Penyelenggara." FAQ LPMUBTI, May 29, 2019. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara.aspx>.

Susi Setiawati. "Utang Pinjol Menggunung, Gen Z & Milenial Paling Demen Ngutang." CNBC Indonesia, November 5, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241104062333-128-585270/utang-pinjol-menggunung-gen-z-milenial-paling-demen-ngutang>.

Yefta Christopherus Asia Sanjaya, and Inten Esti Pratiwi. "Warganet Mengeluh Nomor Pribadinya Dijadikan Kontak Darurat Pinjol, Ini Saran OJK." Kompas.com, July 18, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/171500965/warganet-mengeluh-nomor-pribadinya-dijadikan-kontak-darurat-pinjol-ini?page=all>.

Zefanya Aprilia. "Saat Bos OJK Jadi Emergency Contact Dan Ditagih Tunggalan Paylater." CNBC Indonesia, February 2, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240202101356-17-511092/saat-bos-ojk-jadi-emergency-contact-dan-ditagih-tunggakan-paylater>.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Reza Pahlevi Raring

Nim : 202010110311560

Dengan Judul Skripsi :

"~~ANALISIS YURIDIS~~ PENDAFTARAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05 TAHUN 2022"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2025



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum